



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
*CHEST FREEZER* TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH *CHEST FREEZER* TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah *Chest Freezer* tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA  
SAING PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

Ttd.

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Machmud



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH *CHEST FREEZER* TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- B. Latar Belakang  
Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI skala mikro dan kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar UPI (lebih dari 90%) merupakan pengolah skala mikro dan kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.  
Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro dan kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI skala mikro dan kecil. Di samping itu, berdasarkan pengamatan lapangan, produksi UPI skala mikro dan kecil ditujukan untuk pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI skala menengah dan besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan tren konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan naik di masa yang akan datang serta isu keamanan pangan hasil perikanan semakin menjadi pusat perhatian.  
Namun demikian, masih banyak usaha mikro dan kecil yang masih menggunakan tempat penyimpanan bahan baku dan produk akhir yang belum terstandar karena ketidaktahuan dan harga yang relatif mahal. Permasalahan ini menjadi salah satu faktor utama usaha mikro dan kecil sulit berkembang sehingga produknya kurang kompetitif dan bernilai tambah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyediakan chest freezer dalam rangka menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan melalui rantai dingin.
- C. Tujuan
1. Tujuan  
Tujuan penyaluran bantuan pemerintah *chest freezer* tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan *chest freezer* kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
  2. Sasaran  
Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.
  3. Indikator keberhasilan  
Tersalurkannya 437 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) unit *chest freezer*.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. *Chest Freezer* adalah mesin penyimpanan beku yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil.
3. Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* adalah Bantuan Pemerintah berupa *Chest Freezer*.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.


**BAB II**  
**PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

**B. Bentuk Bantuan Pemerintah**

1. Jenis Bantuan Pemerintah berupa *Chest Freezer*.
2. Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang berupa *Chest Freezer*.
3. Spesifikasi Barang  
Spesifikasi *Chest Freezer* berupa:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar (Ilustrasi)
1.	<i>Chest Freezer</i>	a. Volume minimal 200 (dua ratus) L b. Temperatur -20°C (minus dua puluh derajat celcius) atau lebih rendah	

**C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah**

Jumlah Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 sejumlah 437 (Empat Ratus tiga Puluh tujuh) unit.

**D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 terdiri atas:
  - a. Kelompok masyarakat
    - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
    - 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
    - 3) salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
  - b. Masyarakat hukum adat
    - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
    - 2) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    - 4) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
  - c. Lembaga swadaya masyarakat
    - 1) terdaftar di laman satu data;
    - 2) berbadan hukum; dan
    - 3) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
  - d. Lembaga pendidikan

- 1) terdaftar di laman satu data; dan
  - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- e. Lembaga keagamaan
- 1) terdaftar di laman satu data; dan
  - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- f. Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.
2. Persyaratan Umum Calon Penerima
- a. Persyaratan administrasi
- Calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
  - 2) pakta integritas/surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan kesanggupan memanfaatkan oleh penerima bantuan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4; dan
  - 3) surat pernyataan ketersediaan sumber listrik yang memadai untuk operasional *Chest Freezer*; dan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam form 5.
- Selain persyaratan administrasi diatas calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Kelompok masyarakat  
Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 meliputi koperasi perikanan dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan memiliki:
    - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
    - b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
    - c) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
    - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  - 2) Lembaga swadaya masyarakat  
Lembaga swadaya masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
    - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di

- bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - c) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 3) Lembaga pendidikan
- Lembaga pendidikan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir;
  - c) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - d) laporan pajak.
- 4) Lembaga Keagamaan
- Lembaga keagamaan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - c) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- b. Persyaratan teknis
- 1) diutamakan telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - 2) diutamakan memiliki tempat penanganan dan/atau pengolahan produk yang sesuai dengan prosedur operasi standar sanitasi untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

#### E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas:
  - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
  - b. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;

- c. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
  - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024; dan
  - e. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024.
  3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.
  4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
    - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
    - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota;
    - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
    - d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
    - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024; dan
    - f. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
  5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
    - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 Tahun 2024 di kabupaten/kota;
    - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
    - c. membantu penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dalam membuat laporan pemanfaatan Peralatan Pemasaran Tahun 2024; dan
    - d. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024.
  6. Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
    - a. Tugas/kewajiban
      - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
      - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 3) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2024 serta memperbaiki apabila terjadi



- kerusakan;
- 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2024; dan/atau
- 5) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.

b. Larangan

- 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 yang diberikan;
- 2) menggunakan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
- 3) memindahtangankan, menjual, dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024
  - a. calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 menyusun surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2;
  - b. surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024:
  - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
  - b. berdasarkan hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan;
  - c. hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dituangkan ke dalam berita acara/formulir verifikasi; dan
  - d. dalam hal hasil verifikasi surat permohonan dan proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap permohonan dan proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024.
3. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024  
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
4. Pengadaan Barang  
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Distribusi dan Penyaluran
  - a. penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
  - b. penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
6. Pendampingan/Pembinaan Penggunaan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024

Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan dan Dinas Kabupaten/Kota.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:

- a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
- c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
- d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan *Chest Freezer* Tahun 2024.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah  
Alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan  
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi  
Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis; dan
  2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- D. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
  2. selanjutnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada bulan Agustus untuk tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  2. Substansi pelaporan mencakup:
    - a. profil penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
    - b. data produksi dan penjualan;
    - c. status pemanfaatan; dan
    - d. kondisi Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan. sebagaimana tercantum dalam form 7.
  3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal  
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari III Lantai 13  
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat  
Telp./Fax : 021-3519070 ext 6131  
Email : dit.pbm@kkp.go.id
  4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun

2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

#### BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pengambil kebijakan dan penerima bantuan dengan baik. Semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung harus memahami isi petunjuk teknis ini yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*  
Tahun 2024

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota ....., ..... 202...

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*  
Tahun 2024  
Lampiran : ..... berkas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
c.q Direktur Pengolahan dan Bina Mutu  
di  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengolahan ....., perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat mengelola Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. profil penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024;
3. pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Tahun 2024 serta kesediaan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diminta; dan
4. Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Calon penerima Bantuan Pemerintah)

.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Form 2. Proposal Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024

COVER

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
- II. PROFIL KELOMPOK
- III. RINCIAN USULAN
- IV. PENUTUP
- V. LAMPIRAN

Melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi/scan KTP, dokumen pembentukan kelompok, KUSUKA, surat permohonan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, surat pernyataan calon penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, dan pakta integritas.

Form 3. Profil Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024

PROFIL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH *CHEST FREEZER*  
TAHUN 2024

1	Provinsi	:	
2	Kab/Kota	:	
3	Nama Poklhasar	:	
4	Alamat Kelompok	:	
5	Nama Ketua	:	
6	No KTP Ketua	:	
7	No Telpon Ketua	:	
8	Jumlah Anggota	:	
9	Tahun Pembentukan	:	
10	Jenis Usulan Bantuan	:	
11	Jenis Produk	:	
12	Volume Produksi (kg/bulan)	:	
13	Omset (Rp/Tahun)	:	
14	Nomor Surat Pengukuhan	:	
15	Tanggal Pengukuhan Kelompok	:	
16	Terdaftar KUSUKA Koorporasi	:	Ya/Tidak
17	Surat Pengantar Dinas	:	Ada/Tidak
18	Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah	:	Ada/Tidak
19	Surat Pernyataan (memiliki kap sumber daya listrik yg cukup dan tidak menerima bantuan sejenis)	:	Ada/Tidak
20	Pakta Integritas (pernyataan kesanggupan memanfaatkan)	:	
21	Copy KTP Ketua dan Anggota	:	Ada/Tidak
22	Surat Pengukuhan Kelompok	:	Ada/Tidak
23	Kartu KUSUKA Koorporasi	:	Ada/Tidak
24	Dokumentasi Ruang Produksi (Minimal 2 Foto)	:	



25	Dokumentasi Kegiatan Mengolah	:	
26	Dokumentasi Produk	:	

Ketua Kelompok ....

Tanda tangan dan cap kelompok

(Nama Ketua)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Pemerintah oleh Penerima Bantuan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN,  
KEMAMPUAN, DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN  
PEMERINTAH *CHEST FREEZER* TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Bertindak untuk dan atas nama .....

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan;
5. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 yang diterima; dan
6. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 yang diterima kepada pihak lain.
7. mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan C.q. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tiap 3 (tiga bulan) atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Kemampuan, dan Kesanggupan ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(penerima bantuan pemerintah)

.....

Form 5. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sejenis dari Dana APBN/APBD pada Tahun yang Sama.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN SUMBER LISTRIK YANG MEMADAI DAN TIDAK MENERIMA BANTUAN SEJENIS DARI DANA APBN/APBD PADA TAHUN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasionalkan seluruh Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024 yang diberikan seperti listrik.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun 2024.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2024

(penerima bantuan pemerintah)

Materai 10.000

.....

## Form 6. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR ...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang .....  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua ....., selaku Penerima Bantuan Peralatan Pemasaran yang Tahun Anggaran 2024  
Alamat : Jalan .....  
Titik Koordinat : Lintang .... dan bujur ,,,,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
 BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024  
 Nomor ...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024  
 Tanggal .....Bulan ..... 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

Form 7. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN  
PEMERINTAH*CHEST FREEZER* TAHUN 2024

## A. Data Umum

- 1 Nama kelompok penerima sarana rantai dingin (*Chest Freezer*) : .....
- 2 Alamat kelompok penerima sarana rantai dingin (*Chest Freezer*) : .....
- 3 Kabupaten/kota dan provinsi : .....
- 4 Daerah asal bahan baku lokal (nama kabupaten/kota)/impor) : .....
- 5 Daerah pemasaran (tuliskan nama kabupaten/kota) : .....
- 6 Jumlah ikan yang diolah dalam satu bulan (Kg) ..... Kg/bulan
- 7 Jumlah maksimal ikan yang dapat diolah satu hari ..... Kg/Hari
- 8 Berapa kali UPI rata-rata melakukan pengolahan ikan dalam satu bulan ..... Hari
- 9 Jumlah tenaga kerja..... Laki-Laki  
: .....Wanita
- 10 Nama yang mengisi laporan dan Nomer HP/telponnya : .....
- 11 Tanggal pelaporan : .....

## B. Laporan Data Produksi

Nama Ikan	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			



C. Laporan Penjualan

Uraian	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
Pendapatan Kotor				

D. Status Pemanfaatan (dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan)

E. Kondisi Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA  
SAING PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

Ttd.

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

  
Machmud